

OPEN LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK POLITIK (PERSPEKTIF HAM DAN FIQH AL-SIYASAH)

Zainal Fanani

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Jombang
zainal_fn@yahoo.com

Accepted: 24-10-2025	Revised: 30-10-2025	Approved: 27-11-2025
-------------------------	------------------------	-------------------------

Abstract: This study attempts to trace the legal arguments of Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 and its implications for the protection of political rights. This is motivated by the Constitutional Court's change in stance in deciding legal norms categorized as Open Legal Policy, as stated in the decision in question. This study is methodologically classified as normative legal research with an integrative approach between human rights law and fiqh al-siyasah. This study concludes that the Constitutional Court's shift in principles regarding Open Legal Policy in the decision reflects an effort to harmonize the paradigms of human rights law and fiqh al-siyasah in interpreting political rights as basic human rights. In this context, human rights values oriented towards human dignity and the principle of *maqasid al-shari'ah*, which emphasizes the welfare of the people, combine to form a moral-ethical basis for upholding Indonesian constitutionalism.

Keywords: Open Legal Policy, Protection of Political Rights, Human Rights, Fiqh al-siyasah

Abstrak: Kajian ini berupaya untuk melacak argumentasi hukum putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 sekaligus implikasinya terhadap perlindungan hak politik. Hal ini dilatarbelakangi oleh perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan tentang norma hukum yang tergolong sebagai Open Legal Policy sebagaimana yang tertuang dalam putusan yang dimaksudkan. Kajian ini secara metodologis tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan integratif antara hukum HAM dan fiqh al-siyasah. Kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pergeseran prinsip MK tentang Open Legal Policy dalam putusan tersebut mencerminkan upaya harmonisasi antara paradigma hukum HAM dan fiqh al-siyasah dalam menafsirkan hak politik sebagai hak dasar manusia. Dalam konteks ini, nilai-nilai HAM yang berorientasi pada human dignity dan prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menekankan kemaslahatan umat berpadu menjadi dasar moral-ethical bagi penegakan konstitusionalisme Indonesia.

Kata Kunci: Open Legal Policy, Perlindungan Hak Politik, Hak Asasi Manusia, Fiqh al-Siyasah

PENDAHULUAN

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi sorotan penting dalam perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan untuk menghapus aturan *presidential threshold* (PT), sebuah ketentuan yang sebelumnya dianggap sebagai implementasi dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*, selanjutnya disingkat OLP), dan menjadi kewenangan legislatif dalam hal pembentukan regulasinya.¹

Sebagaimana diketahui, aturan PT jelas tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu (UUP) yang menentukan seorang calon Presiden atau wakil Presiden haruslah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan perolehan minimal 20% dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, atau memperoleh sekurang-kurangnya 25% dari total

¹ Denny Indra Sukmawan and Syaugi Pratama, 'Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden', *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (December 2023): 556–75, <https://doi.org/10.31078/jk2041>.

suara sah secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.²

Ketentuan tentang PT sebagaimana dalam UUP telah dilakukan *judicial review* ke MK sebanyak 33 kali, dan sebanyak 32 putusan yang dilahirkan oleh MK -selain Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 -secara konsisten MK bertahan dengan argumentasi hukumnya bahwa ketentuan tentang PT adalah wilayah OLP yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Salah satu putusan yang dapat ditampilkan terkait argumentasi hukum MK mengenai PT sebagai kebijakan hukum terbuka adalah Putusan Nomor 53/PUUXV/2017.

Dalam putusan yang dimaksudkan, jelas dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa permohonan uji materi mengenai Pasal 222 UUP tidak beralasan menurut hukum, karena menurut MK ketentuan tentang PT merupakan bagian OLP, dan berfungsi memperkuat sistem presidensial dengan memastikan adanya stabilitas dan efektivitas dalam pemerintahan.³ Selain itu, MK menilai ketentuan PT tidaklah bersifat diskriminatif atau memperlakukan hal yang sama secara berbeda. Mahkamah menilai bahwa diskriminasi yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan semata-mata berdasarkan faktor perbedaan suku, agama, dan ras. Begitu juga perbedaan didasarkan pada status ekonomi maupun jenis kelamin seseorang, atau faktor lain yang berujung pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak-hak asasi ataupun asasi manusia serta kebebasan mendasar, baik dalam konteks kehidupan individu maupun kelompok, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁴

Dengan demikian, terlihat adanya pergeseran pendirian MK dalam menggunakan argumentasi hukum menyangkut OLP, di mana dalam putusan-putusan terdahulu MK berargumen bahwa penetapan ambang batas pencalonan presiden merupakan ranah kebijakan legislatif yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam putusan terbaru - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 -MK justru menganggap PT sebagai bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak politik warga negara, khususnya hak untuk dipilih dan memilih (*right to vote and to be elected*).⁵

Oleh karena itu, perubahan sikap MK dari mempertahankan PT sebagai OLP menjadi penghapusan ketentuan tersebut secara konstitusional menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar yang membutuhkan penjelasan dan kajian lebih lanjut. Salah satu isu krusial yang muncul adalah dasar hukum yang digunakan MK untuk mengubah paradigma ini. Hal inilah yang sekaligus menjadi fokus telaah dalam penelitian ini, secara khusus Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang akan dipotret dari perspektif hukum hak asasi manusia (HAM) terkait dengan perlindungan akan hak politik.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini akan menelisik argumentasi hukum putusan MK dan implikasinya terhadap perlindungan hak politik. Tentu saja, kajian ini dapat melengkapi sejumlah “ruang kosong” yang tidak tersentuh oleh para peneliti sebelumnya. Sebagai contoh Yahya Lutfi

² Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum’, *Lembaran Negara RI Tahun 182 (2017)., Pasal 222.*

³ ‘53_PUU-XV_2017.Pdf’, n.d., accessed 20 January 2025,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XV_2017.pdf.

⁴ ‘53_PUU-XV_2017.Pdf’.

⁵ ‘Putusan_mkri_11344_1735807848.Pdf’, n.d., accessed 18 January 2025,
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11344_1735807848.pdf.”](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11344_1735807848.pdf)

Kurniawan mengkaji perbedaan pandangan para hakim MK dalam menjadikan OLP sebagai argumentasinya hukumnya. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa *dissenting opinion* terkait dengan pentingnya batasan mengenai OLP sehingga hakim MK tidak terjebak pada perumusan hukum baru yang menjadi kewenangan legislatif sehingga terwujud adanya prinsip *checks and balances*.⁶ Kesimpulan yang sama juga diajukan oleh Iwan Satriawan dan Tanto Lailam yang mengkaji beberapa putusan MK terkait OLP. Menurut keduanya, OLP dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas, sehingga sering terjadi tumpang tindih peran MK sebagai *negative legislator* dan *positive legislator*.⁷

Kaitannya dengan tema yang akan peneliti kaji, berbagai kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut tentu sangat beririsan karena sama-sama mengkaji tentang OLP dalam putusan MK. Hanya saja, penelitian yang telah ada tidak berhasil mengungkap argumentasi OLP dari aspek perlindungan hak politik maupun aspek kemaslahatan secara memadai.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini tergolong sebagai *doctrinal study of law*⁸ dengan pendekatan integratif yang menggabungkan antara kajian hukum HAM dan *fiqh al-siyasah*.⁹ Kedua disiplin ilmu tersebut digunakan untuk melacak argumentasi hukum MK tentang PT didasarkan pada argumentasi mengenai adanya titik singgung antara keduanya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dengan penyebutan yang berbeda. Konsep HAM menyebut sebagai hak dasar, termasuk hak politik, sementara kajian *fiqh al-siyasah* mengistilahkannya dengan *dharuriyat al-khamsah*.

PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN

Argumentasi Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi

Mencermati amar putusan yang dituangkan MK dalam putusannya, terlihat bahwa MK mengabulkan permohonan para Pemohon secara keseluruhan. Itu berarti semua dalil yang diajukan dianggap beralasan menurut hukum. MK lalu menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa dipergunakan lagi dalam penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, Mahkamah juga memerintahkan agar putusan ini diumumkan secara resmi melalui Berita Negara agar dapat diketahui dan dipatuhi oleh publik.¹⁰

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendirian hukum MK dalam kasus penentuan tentang status hukum norma PT yang tertuang di dalam UUP. Dikatakan ada pergeseran sebab dalam beberapa putusan sebelumnya, MK konsisten menyatakan bahwa PT merupakan ketentuan hukum

⁶ Yahya Lutfi Kurniawan et al., 'Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2023): 192–97.

⁷ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, 'Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang', *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559–84.

⁸ Nasir Majeed, Amjad Hilal, and Arshad Nawaz Khan, 'Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology', *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 12, no. 4 (2023): 559–63.

⁹ Valery Lazarev, 'Integrative Perception of Law', *Kazan UL Rev.* 1 (2016): 19.

¹⁰ 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024', accessed 25 September 2025, <https://www.regulasip.id/book/22874/read>.

terbuka (OLP). Hal ini seperti tampak dalam sejumlah putusan terdahulu, misalnya Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Dalam dua putusan ini, MK menegaskan bahwa ketentuan mengenai *PT* merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (OPL). Artinya, penetapan ambang batas pencalonan presiden sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah. Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang kebijakan tersebut tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, maka kewenangan untuk mengaturnya tetap berada pada ranah legislatif. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan, di mana DPR diberi mandat untuk merumuskan aturan sistem pemilu yang dinilai paling tepat guna menjamin stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.¹¹

Sementara dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menilai bahwa aturan *presidential threshold* justru menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak konstitusional warga negara untuk maju dalam pemilu. Selain itu, penggunaan perolehan suara dari pemilu sebelumnya sebagai dasar penghitungan ambang batas dianggap tidak relevan dengan kondisi politik aktual dan berpotensi mengabaikan aspirasi pemilih pada periode berjalan. Mahkamah juga menekankan bahwa tujuan memperkuat sistem presidensial sebenarnya tetap bisa diwujudkan melalui instrumen lain yang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi.¹²

Adanya pergeseran pendirian hukum MK dalam putusannya di atas, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya, salah satunya didasarkan pada perbedaan substansi hukum yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal ini, MK menyatakan bahwa permohonan uji materi terhadap ketentuan *PT* telah diajukan oleh para pemohon sebelumnya, sehingga secara teori, harusnya permohonan uji materi yang kemudian melahirkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dinyatakan *nebis in idem* — *asas hukum yang lazim disebut exceptio rei judicatae atau gewijsde zaak yakni suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya* — kecuali terdapat pokok permohonan yang berbeda dengan apa yang telah diujikan sebelumnya.¹³

Dalam kasus ini, MK menyatakan terdapat perbedaan secara substansial sehingga memungkinkan permohonan uji materi tersebut dinyatakan memiliki legal standing. Hal ini diakui oleh MK, bahwa meskipun substansi norma yang diuji tetap sama, yaitu ketentuan mengenai *presidential threshold* atau ambang batas minimal pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta menggunakan dasar pengujian yang serupa berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, namun permohonan *a quo* memiliki perbedaan dibandingkan dengan permohonan permohonan sebelumnya.

Dalam putusan-putusan terdahulu, Mahkamah mencatat bahwa alasan permohonan pada

¹¹ Thalia Christine, 'Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Inodnesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)', *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (August 2024), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.961>.

¹² Christine.

¹³ Vanggy Poli, 'Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2017/Pn.Thn)', *LEX PRIVATUM* 9, no. 4 (April 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33351>.

pokoknya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa hal. Pertama, adanya keinginan untuk membuka ruang bagi calon presiden dan wakil presiden independen. Kedua, adanya tuntutan agar setiap partai politik memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan pasangan calon. Ketiga, alasan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak. Keempat, keberatan terhadap kemungkinan hanya muncul satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kelima, adanya penerimaan terhadap *presidential threshold* tetapi dengan keberatan pada besaran angka persentase yang dianggap terlalu tinggi.

Selain argumentasi dari sisi perbedaan pokok permohonan secara substansial, MK sepertinya mengamini dalil-dalil pemohon terkait dengan aturan PT. sebab, dalam pertimbangan hukumnya, MK secara tegas menyatakan tentang ambang batas minimal pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar aspek moralitas, rasionalitas, serta menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Kondisi tersebut dinilai jelas bertentangan dengan UUD 1945, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi Mahkamah untuk mengambil sikap berbeda dari putusan-putusan sebelumnya.¹⁴

Perubahan pendirian ini —lanjut MK—bukan semata-mata terkait dengan besaran angka persentase ambang batas, melainkan lebih mendasar pada keberadaan rezim PT itu sendiri. Menurut Mahkamah, berapapun angka yang ditetapkan, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 222 UU 7/2017 inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dinilai beralasan secara hukum.¹⁵

Selain pertimbangan yuridis dibalik pergeseran pendirian hukum MK terkait PT, “kecurigaan” MK terkait taktis politis yang sengaja dimainkan oleh para politisi juga menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang dimaksudkan. Dalam pertimbangan hukumnya, sinyalir politis itu terbaca saat MK menyatakan bahwa PT cenderung dijadikan alat untuk membatasi pemilihan presiden hanya pada dua pasangan calon. Padahal, pengalaman sejak diberlakukannya pemilihan presiden secara langsung menunjukkan bahwa keberadaan hanya dua pasangan calon cenderung memicu polarisasi masyarakat. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi mengancam keutuhan kebinekaan bangsa. Bahkan, dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat mengarah pada munculnya calon tunggal, sebagaimana gejala yang sudah terlihat dalam pemilihan kepala daerah yang semakin sering hanya menghadirkan satu kandidat atau berhadapan dengan kotak kosong.

Oleh karena itu, menurut MK mempertahankan *presidential threshold* berisiko menghambat esensi pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat yang seharusnya memberi ruang bagi banyak alternatif calon pemimpin. Apabila hal ini terjadi, maka makna substantif dari Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 akan tereduksi, sehingga tujuan utama perubahan konstitusi untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan memperluas partisipasi masyarakat dalam demokrasi bisa terabaikan.

MK juga berargumen dengan tidak selaras antara PT dengan substansi UUD 1945, sebab

¹⁴ Enika Maya Oktavia, *IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 62/PUU-XXII/2024 Tentang*, n.d.

¹⁵ Oktavia.

menurut MK, jika ditinjau dari substansi Pasal 6A UUD 1945, keberadaan *PT* sesungguhnya berpotensi mengabaikan semangat *constitutional engineering* yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (3). Pasal tersebut secara implisit membuka ruang bagi hadirnya lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan penalaran yang wajar, maksud utama ketentuan itu adalah agar presiden dan wakil presiden yang terpilih benar-benar mencerminkan serta merepresentasikan realitas kebhinekaan bangsa Indonesia.

Namun, penerapan ambang batas justru mengarah pada penyempitan pilihan politik. Rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih dari beragam alternatif pasangan calon, sehingga hak politik sekaligus kedaulatan rakyat menjadi tereduksi. Karena itu, Mahkamah perlu menempatkan jaminan atas hak konstitusional warga negara—khususnya hak memilih dan hak dipilih—sebagai prioritas utama. Hak tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kontestasi yang terbuka dan adil, di mana partai politik maupun gabungan partai politik diberi ruang untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak warga negara, Mahkamah memandang bahwa pemenuhan hak politik rakyat jauh lebih esensial dibandingkan tujuan praktis untuk menyederhanakan sistem kepartaian dalam rangka penguatan presidensialisme. Lebih dari itu, ketersediaan alternatif calon yang beragam justru menjadi bagian dari perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap pengaturan yang menghalangi rakyat untuk mendapatkan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang lebih luas dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip dasar kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.

Perspektif HAM terhadap Putusan MK 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan dinamika menarik dalam menafsirkan batasan *open legal policy* terhadap hak politik warga negara. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang memang memiliki kebebasan dalam menentukan norma hukum (*freedom of formation*), tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak apabila telah menyentuh hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.¹⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum HAM internasional bahwa setiap pembatasan terhadap hak harus dilakukan secara sah, proporsional, dan dengan tujuan melindungi kepentingan publik tanpa menghapuskan substansi hak itu sendiri.¹⁷

Rasionalitas yuridis Mahkamah dapat dibaca melalui penggunaan pendekatan *proportionality test*, yang menilai apakah pembatasan terhadap hak politik memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta proporsionalitas antara sarana dan tujuan. Pendekatan ini konsisten dengan standar HAM internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) *Universal Declaration of Human*

¹⁶ Nor Salam and Jamrud Qomaruz Zaman, 'Negotiating the Rule of Law and Human Rights in Interfaith Marriage Registration in Contemporary Indonesia', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2024): 117–45.

¹⁷ Agustalita, Dinda Heidiyuan, and Deni Setya Bagus Yuherawan. "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 4.1 (2022): 160-189.

Rights (UDHR) dan Pasal 19 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menegaskan bahwa hak hanya dapat dibatasi demi kepentingan umum dan moralitas publik. Dengan demikian, Mahkamah telah menempatkan hak politik sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang oleh kekuasaan legislatif.¹⁸

Dari perspektif hukum HAM, argumentasi Mahkamah dalam putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *policy discretion* ke arah *rights-based constitutionalism*, di mana hak politik diperlakukan sebagai ukuran moral bagi pembentukan hukum. Ini menandai bahwa Mahkamah tidak hanya berperan sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal (*guardian of human dignity*).¹⁹ Namun demikian, beberapa kalangan menilai bahwa Mahkamah perlu lebih konsisten dalam mengoperasionalkan uji proporsionalitas agar tidak menimbulkan ambiguitas antara perlindungan hak dan penghormatan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang.²⁰

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 membawa implikasi penting terhadap perlindungan hak politik warga negara, khususnya dalam konteks penguatan prinsip kesetaraan dan partisipasi. Dalam perspektif HAM, hak untuk memilih dan dipilih merupakan manifestasi dari prinsip *equal participation* yang dijamin dalam Pasal 25 ICCPR. Putusan ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang membatasi akses politik warga negara harus diuji berdasarkan prinsip kesetaraan substantif (*substantive equality*), bukan sekadar kesetaraan formal.²¹

Dengan demikian, Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan hak politik bukan hanya memastikan adanya kesempatan yang sama secara prosedural, tetapi juga menuntut adanya kondisi yang memungkinkan semua kelompok masyarakat berpartisipasi secara nyata dalam kehidupan politik. Ini merupakan bentuk implementasi prinsip *non-discrimination* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UDHR, yang melarang segala bentuk pembedaan atas dasar ras, agama, status sosial, atau latar belakang politik.²²

Meski demikian, perlu dicermati bahwa setiap pembatasan yang berorientasi pada stabilitas politik berpotensi menimbulkan risiko diskriminasi atau marginalisasi terhadap kelompok tertentu. Misalnya, dalam konteks pasca putusan, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan baru dapat menyingkirkan kelompok minoritas atau calon independen dari arena politik atas dalih menjaga moralitas publik atau efisiensi pemilu. Fenomena ini pernah dikritik oleh para ahli HAM sebagai

¹⁸ Tarigan, Ridwan Syaidi. Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara. Ruang Karya Bersama, 2024. 97

¹⁹ Kristanto, Kiki, et al. Pengantar Hukum Indonesia. Pt. Green Pustaka Indonesia, 2025. 65

²⁰ Mahanani, Anajeng Esri Edhi, and Andina Elok Puri Maharani. "Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Dan Pengaduan Konstitusional Atas Undang-Undang Non-Meaningful Participation." JIL: Journal of Indonesian Law 5.2 (2024): 199-229.

²¹ Amili, Halisma. "Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia." Jurnal Kolaboratif Sains 8.7 (2025): 4427-4442.

²² Sinombor, Sonya Hellen. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Udhr) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2022): 1-12.

bentuk “*democratic exclusion*”, di mana pembatasan hak justru digunakan untuk melanggengkan dominasi kelompok tertentu.²³ Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) menjadi penting agar kebijakan pasca putusan tetap berpihak pada inklusivitas dan pluralisme politik.

Putusan ini pada akhirnya memperkuat posisi Mahkamah sebagai institusi yang tidak hanya menilai konstitusionalitas formal, tetapi juga menimbang aspek keadilan substantif. Dengan mengoreksi kecenderungan *open legal policy* yang berpotensi menggerus hak politik, Mahkamah memberikan arah baru bagi legislator untuk membentuk kebijakan yang lebih humanistik dan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Refleksi atas Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa konstitusionalisme Indonesia tengah mengalami transformasi menuju paradigma *human rights constitutionalism*. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran ganda yaitu sebagai *guardian of the constitution* dan sekaligus *guardian of human rights*.²⁴ Mahkamah tidak hanya menegakkan supremasi UUD 1945, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan negara selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal.

Pendekatan ini sejalan dengan Ronald Dworkin yang menegaskan bahwa konstitusi harus dibaca sebagai “*moral reading of the law*”, yakni hukum yang mengandung nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan substantif, bukan sekadar teks legalistik.²⁵ Dalam konteks Indonesia, pendekatan moral ini tercermin dalam upaya Mahkamah untuk menjembatani antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, sehingga hak politik warga negara tidak dikorbankan atas nama efisiensi atau kebijakan teknokratis.

Transformasi ini juga menunjukkan integrasi antara konstitusionalisme nasional dan standar HAM internasional. Mahkamah berupaya membangun jembatan antara norma-norma konstitusional Indonesia dengan instrumen global seperti ICCPR dan UDHR, yang telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional melalui ratifikasi UU No. 12 Tahun 2005. Integrasi ini memperkuat komitmen negara terhadap perlindungan hak politik sebagai bagian dari kewajiban internasional (*international obligation*), sekaligus sebagai amanat moral konstitusi.

Dengan demikian, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 bukan hanya mencerminkan pergeseran doktrin *open legal policy*, tetapi juga menandai evolusi konstitusionalisme Indonesia ke arah sistem yang lebih responsif terhadap prinsip-prinsip HAM. Dalam perspektif ini, Mahkamah tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk budaya politik yang

²³ Sa'di, Fery Auzatas, Salahudin Salahudin, and Muhammad Firdaus. "Tinjauan Terhadap Demokrasi dalam Konteks Masyarakat: Literatur Review Sistematis." *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* 6.1 (2024): 13-28.

²⁴ Nababan, Ruben Saputra Sihombing. Pengujian Aktif Mahkamah Konstitusi Sebagai Bentuk Implementasi the Guardian of Constitution. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2023.

²⁵ Lorenza, Thessa Nada, and Ardian Mulyadi. "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5.1 (2026): 133-152.

menghormati martabat manusia dan memperluas ruang partisipasi demokratis bagi seluruh warga negara.

Perspektif *Fiqh al-Siyasah* terhadap Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang meninjau ulang batas-batas *open legal policy* dalam pengaturan hak politik, dapat dianalisis melalui kerangka *siyasah dusturiyyah* atau politik ketatanegaraan Islam. Dalam perspektif ini, lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga keadilan (*hirasat al-'adl*) dan pengawas atas penyelenggaraan kekuasaan (*ri'ayah al-ummah*). Prinsip tersebut sejalan dengan pandangan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, bahwa penguasa atau lembaga yang menjalankan otoritas publik berkewajiban menegakkan keadilan dan melindungi hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang (*zulm*).²⁶

Penafsiran Mahkamah terhadap hak politik dalam putusan ini memperlihatkan kecenderungan untuk menegakkan *maslahah al-'ammah* (kepentingan umum) dengan cara mengoreksi kebijakan yang berpotensi diskriminatif. Prinsip ini beririsan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai tujuan hukum Islam. Menurut al-Syatibi, *maqashid* bertujuan menjaga lima unsur utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyyat al-khams*).²⁷ Dalam konteks politik, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk dalam perlindungan akal dan jiwa, karena partisipasi politik memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang adil dan beradab.²⁸

Dengan demikian, putusan MK dapat dipahami sebagai manifestasi modern dari prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-maslahah* (kemanfaatan umum) dalam *fiqh siyasah*. Mahkamah bertindak sebagai *ulil amri* konstitusional yang menjalankan fungsi pengawasan moral terhadap kekuasaan legislatif. Prinsip keadilan dalam Islam bukan semata kesetaraan formal, tetapi keadilan substantif yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat agar tidak terjadi *ikhtilal al-mizan* (ketidakseimbangan sosial). Maka, tafsir Mahkamah terhadap pembatasan hak politik sejatinya merupakan bentuk penerapan keadilan substantif dalam kerangka *siyasah dusturiyyah*, di mana hukum positif diorientasikan pada kemaslahatan umat dan perlindungan martabat manusia.

Fiqh al-siyasah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah*

²⁶ Sakhi, Dwi Fa'yi Arya, Putri Aprilyana Idi Amin, and Kurniati Kurniati. "Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10.2 (2024): 95-106.

²⁷ Hasyim, Moh. Penerapan Maqashid Syariah dalam Undang-undang Bidang Administrasi Negara di Indonesia. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2025.

²⁸ Prabowo, Winda Prameswari. "Islamic Law, Human Rights, and Democracy from an Islamic Perspective." *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan* 1.2 (2025): 64-72.

manuthun bi al-maslahah (kebijakan penguasa harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat). Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *proportionality test* yang diterapkan Mahkamah Konstitusi dalam menguji kebijakan publik yang menyentuh hak politik warga negara.

Dalam teori *maslahah mursalah*, pembatasan hak individu dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar (*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maslah*). Sebagai contoh, pembatasan terhadap hak politik tertentu dapat sah apabila dibutuhkan untuk menjaga stabilitas negara atau integritas lembaga publik, namun tetap tidak boleh menghilangkan hak substantif warga negara untuk berpartisipasi.²⁹ Prinsip ini merefleksikan keseimbangan moral antara *al-haqq al-fardi* (hak individu) dan *al-maslahah al-jama'iyyah* (kepentingan kolektif), di mana hukum Islam mengakui hak kebebasan namun tetap mengikatnya pada tanggung jawab sosial dan etika publik.

Dari sudut pandang ini, evaluasi terhadap moralitas hukum dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah berupaya menjaga nilai *maslahah* tanpa jatuh pada formalisme hukum. Mahkamah menegaskan bahwa hak politik tidak boleh dihapus atas dasar kebijakan politik semata, melainkan harus diuji dengan ukuran keadilan substantif. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat *maqashid al-syari'ah*, di mana keadilan sosial dan keterlibatan publik dianggap bagian dari perlindungan kemanusiaan (*hifz al-insan*).³⁰

Dengan demikian, *fiqh siyasah* memberi justifikasi normatif terhadap pandangan Mahkamah bahwa pembatasan hak politik hanya sah bila bertujuan untuk kemaslahatan yang nyata dan tidak menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar, seperti eksklusi politik atau dominasi oligarkis. Pendekatan moral-teleologis ini memperkaya cara pandang konstitusional terhadap hak politik, karena tidak hanya berpijak pada legalitas formal, tetapi juga pada etika keadilan yang bersumber dari nilai-nilai ilahiah.

Dari perspektif *fiqh al-siyasah*, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan potensi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum publik nasional tanpa mengurangi universalitas HAM. Prinsip *al-maslahah* dan *al-'adl* dalam hukum Islam dapat berfungsi sebagai kerangka etis untuk memperkuat *constitutional morality* dan *human rights protection* dalam sistem hukum Indonesia. Kontribusi ini relevan dengan pendekatan *substantive constitutionalism*, yang memandang konstitusi bukan hanya sebagai teks hukum, tetapi sebagai dokumen moral-politik yang menuntun arah kebijakan negara.

²⁹ Purwantoro, Tegar Prayoga, Muhammad Masyeh Guruh Tuanaya, and Yehuda Natanael Thesti. "Mendorong Pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara Sebagai Instrumen Konstitusional Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik." *Jurnal Kewarganegaraan* 9.1 (2025): 64-75.

³⁰ Zahra, Aliya Fatimatz, et al. "Islam Dan Hak Asasi Manusia." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 4.4 (2025): 14-22.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, *fiqh siyasah* memberikan perspektif yang komplementer terhadap doktrin HAM modern. Jika HAM berfokus pada otonomi individu, maka *fiqh siyasah* menambahkan dimensi tanggung jawab sosial dan spiritual. Integrasi ini dapat memperkaya diskursus hukum publik Indonesia dengan menyeimbangkan aspek *human rights* dan *divine justice*. Sebagaimana dikemukakan bahwa, penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum modern tidak harus bersifat formalisasi syariah, melainkan internalisasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan dalam kerangka negara hukum demokratis.³¹

Dalam tataran praksis, Putusan MK ini dapat menjadi preseden bagi penguatan etika konstitusional berbasis nilai-nilai Islam, seperti *amanah* (pertanggungjawaban publik), *‘adl* (keadilan), dan *syura* (partisipasi kolektif). Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, *fiqh al-siyasah* bukanlah sistem yang eksklusif, melainkan dapat menjadi *moral companion* bagi hukum positif nasional.

Secara keseluruhan, perspektif *fiqh al-siyasah* terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa perlindungan hak politik tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral-spiritual. Prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam memberikan fondasi etis bagi Mahkamah untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, sekaligus memperluas horizon keadilan konstitusional yang berakar pada nilai-nilai religius dan kemanusiaan universal.

KESIMPULAN

Pergeseran *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mencerminkan upaya harmonisasi antara paradigma hukum HAM dan *fiqh al-siyasah* dalam menafsirkan hak politik sebagai hak dasar manusia. Mahkamah menegaskan bahwa kebebasan legislator tidak bersifat mutlak ketika berhadapan dengan hak konstitusional warga negara, sehingga diperlukan pendekatan keadilan substantif yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, nilai-nilai HAM yang berorientasi pada *human dignity* dan prinsip *maqashid al-syari‘ah* yang menekankan kemaslahatan umat berpadu menjadi dasar moral-etik bagi penegakan konstitusionalisme Indonesia. Putusan ini menandai transformasi dari legal formalism menuju *human rights constitutionalism* yang mengintegrasikan rasionalitas hukum dan spiritualitas moral dalam menjaga martabat manusia dan demokrasi substantif.

Acknowledgement

Artikel ini berasal dari naskah penelitian penulis yang berjudul Pergeseran *Open Legal Policy*

³¹ Ikhwan, M., and Anton Jamal. "Diskursus Hukum Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15.1 (2021): 173-186.

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Politik. Penelitian tersebut dibiayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui program penelitian kompetitif LITAPDIMAS. Oleh karenanya, dalam hal ini penulis menyampaikan ribuan terima kasih atas pendanaan yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

‘53_PUU-XV_2017.Pdf’. n.d. Accessed 20 January 2025.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XV_2017.pdf.

Christine, Thalia. ‘Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)’. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (August 2024).
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.961>.

Indonesia, Republik. ‘Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum’. *Lembaran Negara RI Tahun 182* (2017).

Kurniawan, Yahya Lutfi, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, and Niluh Ketut Candra Kasih. ‘Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK’. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2023): 192–97.

Lazarev, Valery. ‘Integrative Perception of Law’. *Kazan UL Rev.* 1 (2016): 19.

Majeed, Nasir, Amjad Hilal, and Arshad Nawaz Khan. ‘Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology’. *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 12, no. 4 (2023): 559–63.

Oktavia, Enika Maya. IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 62/PUU-XXII/2024 Tentang. n.d.

Poli, Vanggy. ‘Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2017/Pn.Thn)’. *LEX PRIVATUM* 9, no. 4 (April 2021).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33351>.

‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024’. Accessed 25 September 2025.
<https://www.regulasip.id/book/22874/read>.

‘Putusan_mkri_11344_1735807848.Pdf’. n.d. Accessed 18 January 2025.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11344_1735807848.pdf.

Salam, Nor, and Jamrud Qomaruz Zaman. ‘Negotiating the Rule of Law and Human Rights in Interfaith Marriage Registration in Contemporary Indonesia’. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2024): 117–45.

Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. ‘Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang’. *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559–84.

Sukmawan, Denny Indra, and Syaugi Pratama. ‘Critical Review of the Constitutional Court’s Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden’. *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (December 2023): 556–75.
<https://doi.org/10.31078/jk2041>.

